



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 291/B/2017/PT.TUN.JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

### **Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia/The Indonesian Iron & Steel**

**Industry Association** ("IISIA"), suatu badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia/The Indonesian Iron & Steel Industry Association No. 1 tertanggal 1 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-129.AH.01.06. Tahun 2009 tentang Pengesahan Asosiasi tertanggal 4 Desember 2009, berbentuk perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Baja Lantai 9-10 *Krakatau Steel Building*, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54, Jakarta Selatan, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Purwono Widodo, warga negara Indonesia, beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 02-08B, RT 001/010 Kelurahan Menteng, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan dan Hidayat Tri Seputro, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Taman Sutera Magnolia No.3 RT 001/005 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, masing-masing dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Umum dari IISIA berdasarkan Pasal 24

Hlm 1 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 dari Anggaran Dasar/Akta Pendirian IISIA (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dalam perkara ini memberikan kuasa dengan hak substitusi baik untuk bertindak sendiri sendiri atau bersama sama kepada: **Irawati Hermawan, S.H., C.N., M.H., Cornelius Beny Juniarto, S.H., Albert Jardin S. Bahar, S.H., Maylanie Natalie P., S.H., LL.M., Raden Roro Widi Astuti, S.H., Stefanus Brian Audyanto, S.H., M.BA., Jamal Riski, S.H., M.H., Anthony Pratama Chandra, S.H., M.Kn., Richie Maureen, S.H., Lie Yessica Susanto, S.H., M.H. dan Fahrozi Putra, S.H.** seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum **Hermawan Juniarto**, beralamat di *The Energy Building* Lantai 52, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 11A, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Agustus 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

Melawan

**GUBERNUR BANTEN**, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/1126-Huk/2017, tanggal 22 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :

- AGUS MINTONO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
- RAHMADI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
- AGUS SUNENDAR, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pe-

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten,  
alamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ja-  
lan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 25 Juli 2017 ;
3. Berkas perkara Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini (bundel A dan Bundel B);

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

#### **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir pada saat pengucapan putusan Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017, maka oleh Panitera Pengganti telah memberitahukan isi putusan dengan surat pemberitahuan putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.SRG tanggal 25 Juli 2017 kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 7 Agustus 2017, adapun permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2017 dan lampirannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN. SRG tanggal 25 Juli 2017 dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa permohonan banding untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat No Ref.: 053/GL/HJ-CBJ/III/17 tertanggal 14 Maret 2017 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017; dan
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Tergugat;

Atau apabila *judex factie* Tata Usaha Negara tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar,

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya:

## – DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 karena tidak perlu dan tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan, bahwa Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, *aquo* sudah merupakan Keputusan final dan telah berlaku umum;
3. Menyatakan bahwa permohonan Penundaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016, *aquo*, akan mengganggu kepastian hukum dan merugikan kepentingan umum;

## I. Sebelum Pokok Perkara

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Terbanding/dulu Tergugat (Gubernur Banten), sebagai eksepsi yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum (*freies ermesen*), tidak ditujukan secara individual, sehingga tidak dapat disengketakan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, serta kurang pihak;
3. Menyatakan bahwa secara absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh Kontra Memori Banding dari Terbanding/dulu Tergugat (Gubernur Banten);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 25 Juli 2017, berikut semua alasan hukumnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/dulu Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan, atau dengan mengadili sendiri:
  - 1) Menerima seluruh Keberatan Terbanding/dulu Tergugat dalam Pokok Perkara, sebagai alasan yang baik dan benar;
  - 2) Menolak Seluruh Gugatan Penggugat/Pembanding karena tidak beralasan;
  - 3) Menghukum Pembanding/dulu Penggugat, membayar seluruh biaya perkara, di semua Tingkat Peradilan;
4. Ataukah, jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat berkas perkara Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 7 September 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan kepada pihak Penggugat telah

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 7 Agustus 2017, sehingga bila dihitung tenggang waktu antara pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut terhadap Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama terhadap sengketa *aquo* beserta berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *aquo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya maka pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *aquo*. Atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 25 Juli 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan ban-

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS tanggal 9 Nopember 2017** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA. S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**1.T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. SIMON PANGONDIAN SINAGA. S.H**

ttd.

**2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.**

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp 5.000.-
2. Materai .....	Rp 6.000.-
3. ATK.....	Rp 45.000,-
4. Surat Pemberitahuan .....	Rp 26.000,-
5. Biaya proses banding .....	<u>Rp.168.000.-</u>
Jumlah .....	Rp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Pit. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H.,M.H.  
NIP. 19571215198703 1 003

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No.291/B/2017/PT.TUN.JKT